

**PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI**

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI**

NOMOR : 063.K/020/DIR/2015

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN  
PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI

**DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI**

- Menimbang : a. bahwa PT Pembangkitan Jawa - Bali selanjutnya disebut (PT PJB) telah menetapkan visi, menjadi Perusahaan pembangkit tenaga listrik yang terkemuka dengan standar kelas dunia;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, PT PJB telah menetapkan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Energi, Aset, Standar Akreditasi Laboratorium Pengujian & Kalibrasi, Risiko, Kesenambungan Bisnis, Pengamanan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui penerapan PJB - *Integrated Management System* (PJB-IMS);
- c. bahwa untuk menjamin efektifitas dan konsistensi penerapan PJB-IMS secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, telah ditetapkan Keputusan Direksi PT PJB nomor 084.K/020/DIR/2014 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB;
- d. bahwa sesuai perkembangan kebutuhan Perusahaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Direksi PT PJB Nomor 084.K/020/DIR/2014 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;
- e. bahwa Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi PT PJB.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT PJB;
2. Keputusan Direksi PT PJB No. 063.K/020/DIR/2013 tentang Implementasi PJB *Integrated Management System* (PJB-IMS) pada PT PJB;
3. Keputusan Direksi PT PJB No. No. 084.K/020/DIR/2014 tentang Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB;
4. Keputusan Direksi PT PJB No. 023.K/010/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PJB.
- Memperhatikan : Akta Notaris Erna Anggraeni S.H., M.Si Nomor 18 tanggal 31 Januari 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Akta Notaris Erna Anggraeni S.H., M.Si Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKSI PT PJB TENTANG KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI.**
- KEDUA :** Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, merupakan Komitmen PT PJB dalam mewujudkan peningkatan kinerja Perusahaan yang berkelanjutan.
- KEEMPAT :** Kebijakan Sistem Manajemen PT PJB sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan PT PJB dalam menetapkan kebijakan dan program berkaitan dengan proses kegiatan pengelolaan Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Energi, Aset, Standar Akreditasi Laboratorium Pengujian – Kalibrasi, Manajemen Resiko, Kesenambungan Bisnis, Pengamanan, serta Tanggung jawab sosial Perusahaan.
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi nomor 084.K/020/DIR/2014 tentang Kebijakan Sistem Manajemen dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 6 Agustus 2015

**PT DIREKTUR UTAMA,**



**MULJO ADJI AG**

## **KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI**

Berlandaskan Visi, Misi, Budaya, Tata Nilai, Tujuan dan Kompetensi Inti Organisasi, Manajemen PT Pembangkitan Jawa – Bali (PJB) berkomitmen untuk mengimplementasikan PJB Integrated Management Sistem dan menjalankan seluruh proses manajemen berkaitan persyaratan Standar Nasional dan Standar Internasional yang mencakup Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001, SMK3, Sistem Manajemen Energi ISO 50001, Sistem Manajemen Aset ISO 55001, Sistem Manajemen Kesenambungan Bisnis ISO 22301, Standar Akreditasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi ISO 17025, Sistem Manajemen Pengamanan SMP, Tanggung jawab sosial perusahaan, maupun Sistem Manajemen lain yang terintegrasi (PJB-IMS) dengan memberdayakan seluruh sumber daya sesuai kewenangannya melalui Kebijakan Sistem Manajemen sebagai berikut :

1. Menerapkan PJB-IMS secara konsisten, serta menyediakan informasi, sumber daya dan kerangka kerja dalam penyusunan dan peninjauan terhadap tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait dengan PJB-IMS;
3. Menggunakan sumberdaya energy dan sumberdaya alam lainnya secara efisien dan bijaksana melalui pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengendalian operasi dan pemeliharaan yang optimal guna mendukung peningkatan kinerja PJB mencapai "*Bussiness Excellence*";
4. Mengelola proses bisnis sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara sistematis untuk mencapai optimalisasi *life cycle activity* dan *life cycle cost* dalam peningkatan ketersediaan, kehandalan dan efisiensi pembangkit serta mendukung *Supply Chain Management* yg terkait dengan persyaratan standar guna menjamin kepuasan pelanggan dan *stakeholder* lainnya;
5. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mengendalikan aspek dan dampak lingkungan serta bahaya potensial keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan;
6. Mewujudkan *Green and Clean Power Plant* dengan melaksanakan program penghijauan lingkungan, produksi bersih dan implementasi system manajemen *house keeping* 5S secara berkelanjutan.

Kebijakan ini akan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada karyawan dan *stakeholder* terkait, serta dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan sehingga kebijakan ini tetap relevan.

  
**PIL. DIREKTUR UTAMA**  
**MULJO ADJI AG**